

**ANALISIS PERAN DAN KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI
KELAS I POLONIA DALAM PENCEGAHAN PEMALSUAN
DOKUMEN ATAS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

TESIS

OLEH

DEASY DWINTASARI TINAWAN

NPM : 161803029



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : DEASY DWINTASARI TINAWAN

N P M : 161803029

PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum


JUDUL : ANALISIS PERANAN KANTOR IMIGRASI
KELAS I POLONIA DALAM PENCEGAHAN
PEMALSUAN DOKUMEN ATAS TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I


Prof. Dr. Suhardi, SH, M.Hum

PEMBIMBING II


Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum

DIKETAHUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Marlina, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Analisis Peran dan Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister

Hukum Universitas Medan Area.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

4. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis

Deasy Dwintasari Tinawan
NPM : 161803029

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsepsi	19
G. Metode Penelitian	22
1. Spesifikasi Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan.....	23
3. Lokasi Penelitian	25
4. Alat Pengumpulan Data.....	25
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	26
6. Analisis Data.....	27

BAB II. ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	29
A. Tindak Pidana	29
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
C. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
D. Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang....	47
BAB III. PERAN DAN KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIADALAM PENCEGAHAN PEMALSUAN DOKUMEN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	70
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kemigrasian.....	70
B. Pengawasan Keimigrasian.....	74
C. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	88
BAB IV. KENDALA DAN UPAYA PENCEGAHAN PEMALSUAN DOKUMEN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA.....	113
A. Pengaturan Hukum Tentang Prosedur Permohonan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Polonia ...	113
B. Kendala dan Upaya Pencegahan Pemalsuan Dokumen Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Polonia	119
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangannya krisis moneter.

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

¹ Azmi Fiaz Fauzi, *Pahlawan Devisa Atau Korban Trafficking*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom, 2005), hal. 1.

tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.²

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak

² *Ibid*, hal. 3.

putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia, antara lain: Indonesia merupakan sumber *trafficking in person*, belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum adanya usaha membantu para korban *trafficking in person*, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban *trafficking in person*, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan mengenai *trafficking in person* masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap *trafficking in person* yang hukumannya masih kurang di bandingkan pelaku pemerkosaan.³

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁴

³ Zaky Alkazar Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)", (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008). hal. 7.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.⁵

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Ada dua Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang

⁶ Azmi Fizat Fauzi. *Op.Cit*, hal. 7.

dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).⁷

Di satu sisi Indonesia merupakan Negara yang memiliki Luas Wilayah yang terdiri dari banyak Pulau-pulau dan di kelilingi oleh negara-negara yang merupakan tujuan dari Imigran. Hal ini sudah menjadi hal yang diketahui oleh banyak orang dimana Negara Indonesia merupakan negara transit yang merupakan negara persinggahan. Negara Indonesia menjadi negara persinggahan dikarenakan letaknya yang strategis dan mempunyai banyak akses pintu keluar masuk menuju ke dalam maupun keluar dari Indonesia. Hal ini pula yang menjadi suatu kendala bagi Negara Indonesia untuk mengontrol keluar masuknya orang asing maupun penduduk Indonesia untuk keluar dan masuk kedalam wilayah Negara Indonesia.

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Perpindahan orang di Indonesia dapat di kontrol melalui pintu gerbang yang legal yaitu: bandara, pelabuhan, dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang, tetapi didalam prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal.

⁷ *Ibid* hal. 8
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Saat terjadinya perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing adalah merupakan hal yang sering luput dalam pengawasan keimigrasian, pemeriksaan berkas untuk membuat passport kepada warga Negara Indonesia, dikarenakan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan perpindahan orang untuk kepetingan terselubung. Dalam aspek keimigrasian sering sekali terjadi kejahatan yaitu: perdagangan orang terutama anak-anak dan perempuan, pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak handal dan bermasalah. Namun yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi adalah perdagangan anak-anak dan perempuan dimana kejahatan terjadi di daerah yang menjadi pintu gerbang untuk keluar wilayah Indonesia.⁸

Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional terorganisasi maka, Pihak pemerintah di berikan tugas yang lebih berat yaitu lebih meningkatkan lagi keamanan dan pertahanan negara dari ancaman kejahatan organisasi kejahatan.

Melalui Konvensi *Trans Organized Crime* (TOC) yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, terutama protocol mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak, maka Indonesia secara langsung turut bergabung dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional serta perdagangan perempuan dan anak-anak. Pihak keimigrasian merupakan ujung tombak untuk menerima serta memberikan izin orang asing dan warga Negara Indonesia untuk masuk maupun keluar dari Indonesia mendapatkan tugas tambahan, yaitu dengan memperketat pengawasan guna menanggulangi adanya perdagangan perempuan dan anak-anak.

⁸ Zaky Alkazar Nasution, *Op.Cit*, hal. 11.

Adanya Tugas tambahan yang diberikan kepada pihak keimigrasian maka, para aparaturnya di dalam instansi imigrasi haruslah memulai untuk melakukan pengawasan di beberapa kota yang mempunyai potensi yang tinggi untuk dilakukannya perdagangan perempuan dan anak-anak. Seperti Batam, Bali, Jakarta, Manado, Surabaya dan juga melalui lokus penelitian ini yaitu di Medan.

Banyak modus operandi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu caranya adalah melalui pemalsuan dokumen pembuatan paspor. Pemalsuan dokumen pembuatan paspor pada dasarnya tidak menunjuk pada paspor palsu tetapi lebih mengarah kepada dipalsukannya dokumen-dokumen tertentu dalam suatu pembuatan paspor.

Penggunaan dokumen palsu di paspor jelaslah bersumber dari hulu atau dari Tanah Air. Sudah menjadi rahasia umum jika calon korban perdagangan orang terlalu muda, bilangan usianya di paspor kemudian ditambahkan atau dibuat lebih tua beberapa tahun agar dia memenuhi syarat untuk dapat bekerja di luar negeri. Praktik seperti ini sering kali diikuti dengan pemalsuan data di dokumen lainnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan sebagainya.

Mengingat kasus-kasus seperti itu, Pemerintah Indonesia melalui peranan Kantor Imigrasi sudah saatnya untuk lebih serius membenahi sistem pendataan dalam pembuatan dokumen pribadi. Pemerintah harus menutup kesempatan yang memungkinkan pengurusan dokumen pribadi, seperti KTP, SIM, paspor dan sebagainya, dilakukan oleh pihak ketiga atau calo. Sebab, fakta di lapangan memperlihatkan, adanya kesempatan mengurus dokumen pribadi melalui pihak ketiga justru menciptakan peluang untuk memalsukan data di dokumen tersebut,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sehingga tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini tentang peran dan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam pencegahan pemalsuan dokumen atas tindak pidana perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana peran dan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana kendala dan upaya pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Polonia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui peran dan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository:uma.ac.id)14/8/23

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoretis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal kejahatan perdagangan orang dikaitkan dengan peran Kantor Imigrasi PoloniaI.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia.

E. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, maka sebelumnya telah dilakukan penelusuran (*checking*) judul pada perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, bahwa penelitian yang berjudul: ""Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang", Belum pernah di lakukan sama sekali.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi

sosial sangat ditentukan oleh teori, Sehingga teori menguraikan jalan pikiran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id 14/8/23

menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁹

Menurut M. Solly Lubis, Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.¹⁰

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori pencegahan dan penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman mencoba membongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.¹¹

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 2010),

penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan.¹²

Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal.¹³

Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat, yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (indirect control). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial

¹² *Ibid*, hal. 68

dan ekonomi bagi korban potensial.¹⁴

Pengelolaan dari resiko kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantara meliputi:

- a. Menghapus beberapa risiko kejahatan dengan sepenuhnya;
- b. Mengurangi beberapa resiko dengan menurunkan sejauh mana cedera atau kerugian dapat terjadi;
- c. Penyebaran (pemecahbelahan) beberapa resiko kejahatan melalui langkah-langkah keamanan fisik, elektronik, dan prosedural yang menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi serangan pidana;
- d. Memindahkan beberapa resiko melalui pembelian asuransi atau keterlibatan korban potensial lainnya; dan
- e. Menerima beberapa risiko.¹⁵

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).¹⁶

Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 77.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 79.

masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

Pendekatan yang kedua adalah situational crime prevention. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.¹⁷

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak

¹⁷ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 77

mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian, pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap perdagangan orang yang berhubungan dengan keimigrasian.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistim *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.¹⁸

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).¹⁹ Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

¹⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132

¹⁹ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, hal. 10

kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²¹

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.²²

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.²³

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 7

²² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 12

²³ *Ibid.*

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.²⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁶

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 8

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Desember 2017.

ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.²⁷

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁸

Bicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁹ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

²⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal.

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³⁰

2. Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian hukum, kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan defenisi-defenisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data.³¹

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini

³⁰ *Ibid.*

³¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan.³²

Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.

Adapun kerangka konsep pada tesis ini adalah:

- a. Peranan adalah ikhwal yang berkaitan dengan kewenangan karena kedudukan suatu badan atau lembaga.
- b. Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan (i) tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, (ii) undang-undang atau peraturan, atau (iii) ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, aktifitas.
- c. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Sebuah Kantor Imigrasi dapat membawahi satu area kabupaten/kota atau lebih.
- d. Tindak pidana yaitu: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³³
- e. Pencegahan adalah upaya atau perbuatan mencegah sesuatu peristiwa terjadi.
- f. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (palsu), dengan maksud untuk menipu.

³² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

³³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hal.1

- g. Dokumen adalah Segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagi bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah.
- h. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
- h. Perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangjutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.³⁴
- i. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.³⁵

³⁴ Lebih lanjut lihat Pasal 1 ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³⁶ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁷ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.³⁸

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peranan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam

³⁶ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 83.

³⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 68.

³⁸ *Ibid.*

pengecahan pemalsuan dokumen atas tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,³⁹ serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁰ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴¹

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hal. 50-51.

⁴⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 144.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 15.

dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁴²

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴³ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

⁴² *Ibid.*, hal. 146.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena memiliki kaitan dengan judul penelitian ini, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini yaitu:

1. *Library Research*

Adapun alat pengumpulan data untuk teknik ini menggunakan studi dokumen.

2. *Field Research*

Adapun alat pengumpulan data untuk teknik ini menggunakan pedoman wawancara, angket dan observasi.

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

- a. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁴ Dalam

⁴⁴ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan

konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana peran dari Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan,⁴⁵ seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁶
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah

presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdara (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal. 116-117.

⁴⁵ Jhony Ibrahim. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publisng. 2006). hal. 295.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 14/8/23

hukum, dan lain-lain.⁴⁷

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:⁴⁸

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995). hal. 33.

gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁴⁹

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 123.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 109.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.⁵²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵³

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”⁵⁴ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

⁵² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003) hal. 204.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003) hal. 59.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 86.

bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁵

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁵⁶

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".⁵⁷

⁵⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 205.

⁵⁶ Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#q=>

1.+Perbuatan+yang+dilarang, Diakses tanggal 20 Pebruari 2018.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeede van werkwiljkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵⁸

Utrech menyalin istilah *strafbaar fit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai Utrecht UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”⁵⁹

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁶⁰

Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pdana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya.⁶¹

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhada[mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 86.

⁶⁰ Sadillah, *Op.Cit.*

Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 86-87.

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶²

Simons memberi definisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶³

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan

⁶² EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 205.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Saidhan, *Op.Cit.*

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

1. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah

Semua merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain.⁶⁴

2. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi

Van Hamel menyatakan merumuskan *strafbaar feit* itu adalah sama yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat diduga.⁶⁵

3. Satochid Kartanegara dalam EY Kanter dan SR Sianturi

Menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*)

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 88.

EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 205.

dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).⁶⁶

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 208.

antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeceerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).⁶⁷

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya

⁶⁷ Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, Diakses tanggal 19 Februari 2018.

dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.⁶⁸

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
3. Azas *personaliteit* hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.

⁶⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 123-124.

5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.
11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id 14/8/23

sistem kumulasi murni.⁶⁹

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

⁶⁹ Kompasiana, *Op.Cit.*

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Belum ada rumusan yang memadai tentang *Human Trafficking*, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan perdagangan manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/*human trafficking* yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Sebelum lahirnya UU ini pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *trafficking* ialah:

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan

kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.⁷⁰

Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 mendefinisikan *trafficking* adalah:

Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk agen, penyalur dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi.⁷¹

Global Alliance Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*) adalah:

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.⁷²

Kata trafiking sebenarnya adalah pengindonesian dari istilah bahasa Inggris *trafficking in human* atau *trafficking in person* yang diperpendek menjadi

⁷⁰ Agusmidah, "Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)", *Makalah disampaikan dalam acara Dialog Interaktif tentang "Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 Tahun 2007. Diselenggarakan oleh IKA FH USU Medan, 30 Agustus 2007 di FH USU Medan.* hal. 4.

⁷¹ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, (Medan: USU Press, 2006), hal. 9.

⁷² Fajar Online, "Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional" http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf, Diakses tanggal 10 Februari 2018.

trafficking saja. Secara sederhana, *trafficking* dipahami sebagai perdagangan manusia, lebih khusus perempuan dan anak.⁷³

Jenis-jenis perdagangan orang dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Buruh migran

Meningkatnya jumlah buruh migran perempuan dan anak Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran, karena dari sifat pekerjaan dan posisi tawar yang lemah, buruh migran perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan. Selain itu, meningkatnya migrasi perempuan dan anak tanpa memiliki izin kerja yang sah atau secara tidak resmi juga menyebabkan mereka makin rentan terhadap perdagangan. Ketika buruh dipaksa bermigrasi melalui saluran tidak resmi, mereka seringkali menjadi sasaran pelaku perdagangan, agen dan majikan yang ingin mengeksploitasi mereka. Bahkan bila bermigrasi secara sah, buruh migran masih saja rentan karena seringkali kurang diberi perlindungan di negara tujuan daripada pekerja lain, terutama bila mereka bekerja di sektor informal.⁷⁴

b. Pembantu rumah tangga (PRT).

Perempuan juga anak di Indonesia kerap bekerja dalam sektor ekonomi informal yang mengecualikan dari hak dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja sektor formal. Kenyataan ini juga berarti bahwa mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berbagai profesi ditekuni oleh perempuan dan anak Indonesia yang bekerja dalam sektor informal, antara lain sebagai

⁷³ Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, *Fiqh Anti Trafiking*, (Cirebon: Fahmina, 2008), hal. 20.

⁷⁴ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, (Jakarta:

International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003, hal. 51.

pengasuh anak/orang lanjut usia dan pembantu rumah tangga (PRT) . Karena begitu banyak PRT yang tidak terdaftar, hanya ada sedikit data yang akurat mengenai jumlah PRT di Indonesia.⁷⁵

PRT sering menjadi objek banyak bentuk eksploitasi, antara lain:

- 1) Jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang terbatas
- 2) Upah jauh di bawah upah minimum
- 3) Upah tidak dibayar
- 4) Kebebasan untuk bergerak dibatasi
- 5) Kekerasan fisik dan mental
- 6) Pemerksaan dan pelecehan seksual

c. Pekerja Seks Komersial⁷⁶

Ada beberapa skenario yang mungkin dialami oleh pekerja seks dan mengapa skenario-skenario ini mungkin juga merupakan situasi perdagangan orang.

Skenario 1: Ketika seorang perempuan secara sadar memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal yang dijanjikan padanya sesuai dengan yang diterimanya. Ini bukanlah perdagangan untuk tujuan industri seks.

Skenario 2: Ketika seorang perempuan dengan sukarela memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal (yaitu upah, kebebasan bergerak, dsb.) yang dijanjikan kepadanya ternyata tidak sesuai dengan yang diterimanya. Ini adalah kasus perdagangan untuk tujuan industri seks karena ia ditipu mengenai kondisi kerja dan tinggalnya.

Skenario 3: Ketika seorang perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks. Ini adalah kasus perdagangan karena telah ditipu mengenai

⁷⁵ Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003), hal. 63.

⁷⁶ Rebecca Surtees, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003), hal. 71.

jenis pekerjaan yang ia setujui, dan malah dikirim untuk dijadikan pekerja seks.

Skenario 4: Ketika seorang perempuan, yang telah dipaksa menjadi pekerja seks karena penjeratan utang, dapat meninggalkan lokalisasi setelah melunasi utangnya namun dan memilih untuk terus bekerja di dalam industri seks. Meski kasusnya ketika pertama kali ia menjadi pekerja seks merupakan perdagangan, keputusannya untuk terus bekerja sebagai PSK setelah utangnya lunas bukanlah kasus perdagangan.

Skenario 5: Ketika seorang perempuan berumur 16 tahun didorong oleh keluarganya untuk pindah ke ibu kota guna bekerja sebagai pekerja seks dan melakukannya dengan sukarela. Ini adalah perdagangan. Menurut definisi yang kami gunakan, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuannya untuk menjadi pekerja seks.

Skenario 6: Ketika seorang perempuan setuju untuk dan menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai seorang penari biasa dan penari telanjang di sebuah klub di Jakarta. Ketika tiba di Jakarta, juga dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada pelanggan yang mengunjungi klub tersebut. Ini adalah kasus perdagangan karena dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak disetujui ketika menandatangani kontrak. Jika bekerja hanya sebagai penari telanjang, kasus ini tidak akan menjadi kasus perdagangan karena sebelumnya sudah menyepakati pekerjaan dan ketentuan pekerjaan tersebut.⁷⁷

d. Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Perempuan dan gadis muda yang mengalami perbudakan berkedok pernikahan (*servile marriage*) atau pernikahan paksa mungkin akan rentan terhadap atau pada akhirnya menjadi korban perdagangan. Banyak negara mempunyai tradisi budaya yang mengakibatkan perbudakan berkedok pernikahan menimpa banyak perempuan. Berbagai faktor dapat turut berperan dalam esensi tersendiri dari perbudakan berkedok pernikahan. Dalam sebuah studi mengenai perbudakan berkedok pernikahan, Taylor menemukan ada beberapa faktor yang terlibat dalam perbudakan berkedok pernikahan, antara lain:

⁷⁷ *Ibid*, hal. 116.

- 1) Pernikahan tersebut melibatkan perpindahtangan nilai ekonomi yang signifikan di luar kendali pengantin.
- 2) Pengantin tidak memiliki suara dalam pemilihan suami dan tidak mempunyai hak untuk menolak.
- 3) Sang istri masih di bawah umur, sang suami berumur jauh lebih tua, dan/atau sang pengantin tinggal dengan saudara-saudara suaminya.
- 4) Sang istri tidak memiliki kendali atas fertilitasnya sendiri.
- 5) Sang istri tidak memiliki hak yang sama sebagai orang tua.
- 6) Sang istri memiliki kendali atau akses yang lebih kecil ke harta warisan atau penghasilan.
- 7) Sang istri mengalami penganiayaan dan kekerasan fisik tanpa mempunyai bantuan hukum atau sosial.
- 8) Sang istri mungkin akan dipermalukan atau menderita kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, yang dibiarkan oleh masyarakat karena posisi sang istri yang lemah.
- 9) Sang istri dikucilkan dan gerak-geriknya dibatasi.
- 10) Sang istri diancam dengan kekerasan, perceraian atau penahanan kebutuhan pokok agar ia bekerja lebih banyak lagi.⁷⁸

Sumber lain menjelaskan jenis-jenis perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut:

- a. Penjualan anak, penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain.
- b. Penyuludupan manusia, penyuludupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.
- c. Migrasi dengan tekanan, migrasi, baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.
- d. Prostitusi anak, prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.

⁷⁸ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Justice and Human Rights (ACIJHR) 2003), hal. 118.

- e. Prostitusi perempuan dewasa, prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan orang adalah perempuan yang ditipu.⁷⁹

C. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pola kejadian perdagangan manusia (yaitu, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya dan terhadap siapa terjadi) sangat bervariasi dari satu tempat tertentu dengan tempat lainnya. Ada beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang terjadi sekarang.

1. Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
2. Perdagangan manusia terjadi *di dalam* maupun *antar* negara.
3. Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen. Penculikan secara langsung merupakan cara yang jarang dilaporkan dan seringkali sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering hal ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang.
4. Stereotip "*coerced innocent*" (dugaan telah terjadi penyekapan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui. Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami trafiking manusia. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya di luar negeri dan atau kondisi pekerjaan yang diharapkan.
5. Menurut definisi, orang yang mengalami perdagangan manusia akhirnya masuk dalam suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan, intimidasi, penyekapan dan

- penahanan sejumlah dokumen pribadi.
6. Perdagangan manusia bertahan dan semakin kuat melalui korupsi sektor publik, terutama para petugas polisi dan petugas imigrasi yang menjadi pemegang peran utama dalam memfasilitasi masuk ke negara lain secara ilegal dan memberikan perlindungan bagi operasi perdagangan manusia.
 7. Kebanyakan, tetapi tidak semua orang yang mengalami perdagangan manusia masuk dan/atau tinggal di negara tujuan secara tidak sah. Masuk ke negara lain secara ilegal menambah ketergantungan korban perdagangan manusia terhadap pelaku perdagangan manusia dan menjadi suatu penghambat yang efektif untuk mencari bantuan dari luar.
 8. Situasi perdagangan manusia pada umumnya dibatasi waktu. Sifat tujuan akhir perdagangan manusia dan dinamika kegiatan menunjukkan bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia, jika dapat melarikan diri atau mengalami cedera serius, akan selalu mendapati dirinya berada dalam suatu keadaan kurang tereksplorasi, yang pada suatu saat tertentu secara teknis akan bebas.⁸⁰

Banyak orang yang mengalami *trafficking* manusia, lelaki maupun perempuan, mengawali perjalanan sebagai migran gelap yang telah mengadakan perjanjian dengan seorang individu atau kelompok membantu tindakan tidak sah pulang demi keuntungan finansial. Dalam suatu keadaan penyelundupan migran yang klasik, hubungan antara migran dan penyelundup bersifat sukarela, berjangka pendek dan berakhir sampai tibanya migran di negara tujuan. Kendati demikian, sejumlah migran gelap dipaksa melanjutkan hubungan ini untuk melunasi hutang ongkos angkutan yang besar. Pada tahap akhir inilah tampak tujuan akhir *trafficking* manusia (jeratan hutang, pemerasan, pemakaian kekerasan, kerja paksa, tindak pidana paksa, pelacuran paksa).

Hubungan antara perdagangan manusia dengan penyelundupan migran menyoroti salah satu kendala utama upaya identifikasi orang-orang yang

⁸⁰ Zaky Alkazar Nasution, *Op.Cit.*

mengalami perdagangan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, perdagangan manusia mencakup maksud untuk melakukan eksploitasi. Maksud tersebut sering tidak akan terwujud dengan sendirinya sampai tahap “tindakan” berakhir, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi orang yang mengalami perdagangan manusia sampai tindakan awal yang dilakukannya selesai dan dirinya terjebak dalam situasi yang sangat eksploitatif yang ‘membuktikan’ dirinya bukan hanya sekedar seorang migran gelap.

D. Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Maraknya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak. Sebab, dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia”.

Rumusan Hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Hak

Asasi Manusia dengan yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan definisi HAM tersebut ingin menekankan bahwa HAM berkaitan dan melekat dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan ada nilai lebih dari rumusan yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa atau merupakan anugerahNya. Hal ini juga menegaskan bahwa semua manusia, tanpa terkecuali mempunyai harkat, martabat dan hak asasi yang sama. Oleh karena itu, masalah kejahatan perdagangan orang (*trafficking*), merupakan kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan abad ini. Dengan perkataan lain, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia yang harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia, siapa pun dia tidak diperkenankan memperlakukan sesama manusianya seperti benda atau barang dengan memperjualbelikannya untuk tujuan apapun.⁸¹

Baik secara eksplisit maupun implisit peraturan yang mengelompokkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran HAM sudah cukup memadai antara lain:

- a. Secara universal dan dalam pandangan global, *trafficking in persons* juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam Pasal 1 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan, “semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikarunia akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat

⁸¹ Yohanes Subandjio, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, hal. 11.

persaudaraan”.

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia ini disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada Tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis. Pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, “tak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang”.

- b. Implikasi pelanggaran HAM ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Memang dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28I Ayat (1) tidak disebutkan kata perdagangan orang, namun sesungguhnya terselubung dalam kata budak. Selengkapnya pasal ini berbunyi: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Hak untuk tidak diperbudak berimplikasi pada hak untuk tidak diperdagangkan yang lazimnya terhadap anak-anak dan perempuan.

Jadi substansinya tetap pada perdagangan orang. Sebab umumnya juga

zaman dahulu budak dipedagangkan oleh tuannya. Itulah sebabnya Amerika Serikat dalam menanggapi maraknya *trafficking* menyatakan yang terjadi di Indonesia adalah “perbudakan modern”. Mengingat umumnya perempuan yang menjadi korban *trafficking* ini rata-rata berusia kategori anak, maka selain termasuk dalam pelanggaran HAM juga secara khusus termasuk pelanggaran hak asasi anak sebagaimana terdapat pada Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketika anak perempuan telah menjadi korban *trafficking* berarti orangtua, keluarga, masyarakat dan bahkan negara telah melakukan pelanggaran HAM, sebab dalam Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia) ditegaskan “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (ayat 1)”.

Hal ini penting ditegaskan agar pihak-pihak yang disebutkan itu harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap terlaksananya hak asasi anak dan agar anak tidak menjadi korban *trafficking in persons*. Hak anak adalah “hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2)”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU-HAM) dalam Pasal 20 ditegaskan “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1). Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya

serupa, dilarang (Ayat 2).

Kata “serupa” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba” (Pasal 20 Ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 53 Ayat (1) UUHAM disebutkan “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Masih terkait dengan hak asasi anak, juga terdapat dalam Pasal 56 UU HAM yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri” (Ayat 1). “Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu juga diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal-pasal ini penting disinggung agar menjadi perhatian orangtua, sebab ketika orang tua melalaikan kewajiban terhadap hak-hak anaknya, maka anak tersebut sangat rentan untuk menjadi korban *trafficking*.

Secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga melarang perdagangan orang khususnya anak. Dengan demikian, *trafficking* selain melanggar dan bertentangan dengan ketentuan HAM baik internasional maupun nasional juga melanggar dan bertentangan dengan

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan, “larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Inherent dengan Pasal 83 adalah Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Apapun alasannya dan dilakukan oleh siapapun, perdagangan perempuan dan anak apalagi yang masih bayi adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, merendahkan harkat dan martabat Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.⁸² Bayi dan anak-anak adalah manusia yang tidak berdosa dan masih lemah secara fisik. Oleh karena itu, pelaku perdagangan bayi dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai religius dan Sila Kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas dan dihentikan.

Dengan demikian, perdagangan bayi yang menggejala belakangan ini selain bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun dalam undang-undang itu tidak disebutkan secara tegas kata bayi, tetapi dalam rumusan Pasal 1 butir 5 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam perkembangannya, Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28I Ayat (1) tersebut di atas diperjelas yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai telah disebutkan di atas. Menyimak bagian penjelasan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yang menyatakan “perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia”, sesungguhnya hendak menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Jika selama ini pengaturan tentang larangan *trafficking in persons* tersebar di berbagai sumber hukum yang sifatnya parsial, kini diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena itu, pemerintah sesungguhnya diperintahkan untuk mencegah *trafficking*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa “pemerintah wajib dan bertanggungjawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia”.

Membiarkan praktik *trafficking in persons* berjalan tanpa hambatan yang

berarti adalah pelanggaran hak asasi manusia yang justru dilakukan oleh pemerintah. Begitu tinggi dan istimewanya martabat manusia sehingga manusia itu disebut sebagai "*imago dei*", citra, rupa, dan wujud Allah. Oleh karena itu, *trafficking in persons* yang semakin fenomenal di Indonesia sesungguhnya melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Tuntutan terhadap diakuinya martabat manusia dalam rangka perwujudan hak asasi manusia meliputi dua hal penting yaitu memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak untuk berkembang. Memenuhi kebutuhan ini berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi, karena pelbagai kebutuhan adalah mutlak, artinya harus dipenuhi, kalau tidak, akan timbul gangguan berat dan bahkan kematian.

Memenuhi hak untuk berkembang berarti hidup sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan, apalagi sesaat, tetapi juga segala yang perlu atau bermanfaat untuk berkembang. Bukankah dewasa ini makin disadari pemenuhan kebutuhan manusia, tidak hanya yang minimal untuk hidup, tetapi juga lebih daripada itu untuk berkembang.

Namun, di banyak negara termasuk Indonesia kesadaran itu belum membumi, masih sekedar rumusan mati dalam pasal undang-undang dan kemudian menjadi retorika politik di kalangan elit politik terutama ketika masa kampanye baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dan terutama dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada penegasan kualifikasi antara delik

kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Mungkin tidak ditegaskannya kualifikasi delik perdagangan manusia sebagai kejahatan, karena pembuat Undang-Undang sudah tidak lagi membedakan akibat hukum atau pidana untuk “percobaan” dan “pembantuan”, yaitu diancam pidana yang sama dengan pelaku perdagangan manusia atau pelaku delik (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Padahal akibat hukum dari pembedaan “kejahatan dan “pelanggaran” bukan hanya pada masalah percobaan dan pembantuan, tetapi juga pada masalah lain seperti dalam hal ada “*concurus*”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana”, berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 (1) ke-2 KUHP.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini memang mengatur tentang delik percobaan dan pembantuan, namun hanya untuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, sedangkan untuk Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, tidak ada pengaturan mengenai delik-delik tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Moelyatno dalam Adami Chajawi menjelaskan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab ialah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan burunya perbuatan tadi.⁸³

Pasal 2, 3, 4, 5, 19 memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “ untuk tujuan”, unsur “dengan maksud” dan unsur “untuk mempermudah” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi. Sedangkan pada Pasal 9 ada unsur “berusaha” yang merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dan memiliki tujuan yang dikehendaki akan terjadi (orang yang digerakkan oleh pelaku akan melakukan tindak pidana perdagangan manusia) maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9 dan 19 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*).

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁸⁴

Berbeda dengan pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 22 secara tegas menyatakan adanya unsur “dengan sengaja”. Kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 148.

⁸⁴ Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011), hal. 107.

kelakuan (atau tidak melakukan) atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, sedangkan secara materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan dapat terjadi apabila pelaku telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu tindak pidana. Hornsby mengatakan *“wanting, thinking, and intentionally doing as an interdependent triad concepts.”* Yang dapat diartikan sebagai “kehendak, berpikir, dan dengan sengaja melakukan merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan”.

Dalam berbagai Undang-Undang, terkadang memang secara eksplisit menentukan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, namun tidak jarang justru hanya secara implisit atau bahkan dirumuskan dengan berbagai istilah seperti “yang diketahuinya” (Pasal 204, 220 dan 419 KUHP), “sedang diketahuinya” (Pasal 110, 250 dan 275 KUHP), “sudah tahu” (Pasal 483 ke-2 KUHP), “dapat mengetahui” (Pasal 164 dan 464 KUHP), “telah dikenalnya” (Pasal 245 dan 247 KUHP), “bertentangan dengan pengetahuannya” (Pasal 311 KUHP), “Pengurangan hak secara curang” (Pasal 397 KUHP), “dengan tujuan yang nyata” (Pasal 310), “dengan maksud”, atau tersirat dari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana.

Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, menyatakan “dengan cara apapun” dan “mengakibatkan”, menunjukkan bahwa Pasal 6 mengabaikan adanya faktor kesalahan atau

kesengajaan dari pelaku. Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 menganut prinsip *strict liability* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak).

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal ini hanya melihat akibat dari perbuatan pelaku baik disengaja maupun tidak disengaja/tidak dikehendaki. Dalam Pasal ini tersirat ajaran "*Erfolgshaftung*". Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa "*Erfolgshaftung*" adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja.⁸⁵

Pasal 20, 21, 23, dan 24, juga menganut prinsip *strict liability*. Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya "kesengajaan" dan "kealpaan", kemudian hanya dipandang sebagai pertanda (indikator) adanya kesalahan. Clarkson berpendapat *mens rea is no more than an indicator of blam*". Konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan "dengan sengaja" atau "karena kealpaan" sebagai unsur tindak pidana.⁸⁶

Kata dengan sengaja dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan ketentuan delik. Kesengajaan dan kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri. Kesalahan itu ada jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan.

Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pelaku dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pelaku. Apabila

⁸⁵ *Ibid.*

Undang-Undang menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara *strict*, maka pada pelakunya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi kata “setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana. Perdagangan Manusia berdasarkan Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 15 yang berlaku terhadap pelaku yang berbentuk korporasi berupa:

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat

dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- c. Pencabutan izin usaha.
- d. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana.
- e. Pencabutan status badan hukum
- f. Pemecatan pengurus; dan/atau
- g. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Namun dalam Pasal 15 (1) tersebut dinyatakan, terhadap pelaku yang berupa korporasi, dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Hal ini akan menjadi masalah jika pelaku yang berbentuk korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Hakim dapat menjatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda pada pasal-pasal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga belum diatur ketentuan mengenai apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat membayar denda. Belum ada pidana pengganti denda untuk korporasi. Pidana denda dapat diberikan melalui misalnya dengan menyita aset korporasi dan sebagainya.

Seperti halnya pidana tambahan, pengaturan tentang pemberian restitusi kepada korban secara langsung tidak diberikan dalam pasal-pasal tersebut, namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 48 yang terdiri dari:

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak

memperoleh restitusi.

- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
 - b. Penderitaan.
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mengenai mekanisme pengajuan restitusi, Undang-Undang telah menyebutkan dalam penjelasan Pasal 48, yaitu mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi,

selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 2, 3, 4, 5, 6 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, lama pidana yang diancam oleh Pasal 9 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, lama pidana yang diancam oleh Pasal 19 dan 20 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, lama pidana yang diancam oleh Pasal 21, 22, dan 23 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan lama pidana yang diancam oleh Pasal 24 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Delik pemberatan pidana atas Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur

hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Delik pemberatan pidana juga diberikan dalam Pasal 8 terhadap pelaku yang merupakan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Penyelenggara negara yang melakukan perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, dapat dikenai pidana pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok, selain itu pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Bunyi Pasal 8 secara lengkap adalah:

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal 8 adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah

tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 8 adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Sistem perumusan pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 adalah berupa kumulatif (penjara dan denda). Sistem perumusan kumulatif bersifat kaku dan imperatif. Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena dengan adanya sistem kumulatif maka terhadap korporasi sebagai pelaku perdagangan manusia, hakim juga “harus” menjatuhkan pidana penjara selain pidana denda.⁸⁷ Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Pasal 15 ayat (1) telah mengatur mengenai pidana terhadap korporasi yaitu “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Namun pengaturan dalam Pasal 15 hanya memberi pengaturan terhadap tindak pidana yang terjadi sebagaimana Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, tidak ada pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh

⁸⁷ *Ibid.*

korporasi.

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret) atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan manusia. Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam bab tersendiri yaitu bab 5, Pasal 43-55, mengenai perlindungan saksi dan korban. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan manusia tersebut adalah:

1. Korban memperoleh kerahasiaan identitas. Hak yang sama diberikan kepada keluarga korban, apabila keluarga korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain (Pasal 44).
2. Perlindungan kepada korban dan keluarganya dapat diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 47).
3. Mewajibkan bagi Polri untuk membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak pada kantor Kepolisian di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pasal 45).
4. Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan manusia di setiap Kabupaten/Kota (Pasal 46).
5. Korban perdagangan manusia berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain (Pasal 48).
6. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemulangan dan reintegrasi sosial (Pasal 51).

7. Apabila korban di luar negeri, maka Pemerintah wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangan korban ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia persidangannya dilakukan di Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tersebut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 23 November 2000 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana keberadaan Pengadilan HAM ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM dilindungi peradilan umum.⁸⁸

Undang-Undang Pengadilan HAM terdiri dari 10 Bab dan 51 Pasal dan merupakan pengadilan khusus, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat, yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perdagangan manusia termasuk anak-anak telah menjadi isu global, yang

⁸⁸ Nur Alamsyah, "Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Penelitian di Kota Medan)", *Tesis*, Medan; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2008. hal. 75

juga merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), di mana menurut bunyi Pasal 7 dari Statuta Mahkamah Internasional (Traktat Roma, 1998) menyebutkan, bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu:

- a. *murder* (pembunuhan)
- b. *extermination* (pembasmian/pemusnahan)
- c. *enslavement* (perbudakan)
- d. *reportation or forcible transfer of population* (pengusiran atau pemindahan secara paksa atas penduduk.
- e. penahanan atau penghukuman yang berupa pengurangan kebebasan yang merupakan pelanggaran atas kaidah hukum yang fundamental (*detention or deprivation on liberty in violation of fundamental legal norms*).
- f. *Torture* (penyiksaan)
- g. *Rape or other sexual abuse enforced prostitution* (pemerkosaan atau penyalahgunaan seksual lainnya atau pemaksaan untuk melakukan prostitusi)
- h. Penyiksaan/penganiayaan yang dilakukan terhadap kelompok manusia berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya atau agama, gender atau alasan-alasan yang serupa (*persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, culture or religious or gender or other similar grounds*).
- i. *Enforced disappearance of person* (penghilangan secara paksa atas seseorang individu)
- j. Tindakan-tindakan lainnya yang tidak manusiawi atau berprikemanusiaan atau tindakan-tindakan yang memiliki ciri-ciri yang serupa, yang mengakibatkan penderitaan yang berat atau kerusakan yang serius terhadap badan, mental atau kesehatan fisik (*other inhumane acts of a similar character causing great suffering or serious*)⁸⁹

Untuk menerapkan Undang-Undang Pengadilan HAM dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, maka akan mendapatkan kesulitan dalam prosesnya, karena proses perkara masuk ke Pengadilan HAM adalah:

- 1) Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat.
- 2) Hasil kesimpulan penyelidikan tersebut diserahkan ke penyidik Jaksa

Agung, selanjutnya Jaksa Agung menyerahkan berkas tersebut ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

- 3) Jika DPR menganggap hasil temuan Komnas HAM dan Jaksa Agung tersebut terdapat “dugaan” telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) dari Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, DPR akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden membentuk Pengadilan HAM Adhoc atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat tersebut.

Jika DPR menganggap, peristiwa tersebut tidak merupakan pelanggaran HAM berat, maka DPR akan merekomendasikannya kepada Presiden, bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga perkara itu akan diselesaikan lewat peradilan umum atau peradilan militer.⁹⁰



BAB III

PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I POLONIA DALAM PENCEGAHAN PEMALSUAN DOKUMEN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kemigrasian

Berdasarkan lembaran negara Tahun 2011 Nomor 52 Tanggal 5 Mei 2011 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kesimpulan dari isi ketentuan tersebut ialah, bahwa:

1. Lapangan (obyek) hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian.
2. Sedangkan subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau warga negara asing.

Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah

yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)⁹¹ fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu, *Pertama*, fungsi pelayanan masyarakat, *Kedua*, penegakan hukum, *Ketiga*, fungsi keamanan.

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.⁹² Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara,⁹³ yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalny) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut

⁹¹ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 22.

⁹² Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),

hal. 12.

Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti, yaitu:⁹⁴

- a. Sebagai .aparatur. negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional. Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;
- c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatankegiatan.

Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut. .Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara (Pemerintah). Keterkaitan strategis antara kepentingan Negara terhadap ikhwal keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan Negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hal. 48-49.

⁹⁵ Penulis ada beberapa hal yang menempatkan hukum keimigrasian ke dalam suatu hukum yang bersifat khusus, dengan pengertian unsur pemaksaan oleh Negara agar ketentuan keimigrasian harus dipatuhi disertai dengan saksi pidana yang berat. Beberapa aspek strategis yang menempatkan hukum keimigrasian sebagai suatu hukum yang bersifat khusus adalah (1). keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional yang berhubungan dengan system keamanan Negara. (2). Keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional yang berhubungan dengan upaya pencapaian kesejahteraan melalui pembangunan nasional. (3). keimigrasian berkaitan dengan instrument penegakan kedaulatan Negara (4). keimigrasian berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia. (5) keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional (6). keimigrasian berkaitan

Walaupun termasuk dalam hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemuka adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan Negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya.

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian.

Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.⁹⁶

Kemudian unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis.⁹⁷

Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional).

Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma

dengan aspek bagaimana menangani kejahatan yang bersifat terorganisir secara lintas antar Negara.

⁹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 83.

⁹⁷ Moedjanto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 3.

hukum.⁹⁸

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian.

Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Dari hal-hal yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan dasar hukum keimigrasian Indonesia.

Hal ini tercatat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Pengawasan Keimigrasian

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.⁹⁹

⁹⁸ Lili Rasjidi, *Op.Cit*, hal. 87.

⁹⁹ Abdul Wahid Saifurridwan, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Grafika Indonesia, Jakarta, 2005, hal 50.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* diserahkan terimakan dari H. Breekland kepada kepala jawatan imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Dianggap Keimigrasian tersebut masih bersifat “tambal sulam” karena sebagian besar masih dari peraturan tersebut merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945. Selain itu pembentukan hukum dibidang Keimigrasian baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dilakukan secara Parsial. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, akibatnya pembentukan hukum dibidang Keimigrasian menjadi tumpang tindih dan tidak tertata secara Sistematis, sehingga dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang menjawab permasalahan tersebut, dimana keimigrasian menurut Undang-undang tersebut bersifat *Selectve Policy*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 menyebutkan: “Keimigrasian adalah hal-ikwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing yang termasuk dalam lingkup tugas pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), merupakan tindakan

yang dapat dipidana.

Unsur kedua dan pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.¹⁰⁰

Dengan demikian pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa.

Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.¹⁰¹

Berdasarkan pengertian umum, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal 45

keimigrasian merupakan: “suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan kedalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia”.¹⁰²

Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum. (peraturan hukum.) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung tri fungsi yaitu:¹⁰³

a. Fungsi pelayanan masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari :

Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari : 1) Pemberian paspor/pemberian surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/pas lalu lintas batas (PLB), dan 2) Pemberian tanda bertolak/ masuk

1. Pemberian dokumen keimigrasian berupa: kartu izin tinggal terbatas keimigrasian (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM).

¹⁰² *Ibid.*, hal 21
 UNIVERSITAS MEDAN AREA
 M. Iman Santoso, *Op. Cit.*, hal 56-57.

2. Perpanjangan izin tinggal meliputi: visa kunjungan wisata (VKM), visa kunjungan sosial budaya (VKSB), visa kunjungan usaha (VKU).
 3. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM
 4. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak
 5. Pemberian tanda bertolak dan masuk.
- b. Fungsi penegakan hukum Dalam Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada, setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara, Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan :

1. Pemalsuan identitas
2. Pertanggung jawaban sponsor
3. Kepemilikan paspor ganda
4. Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada, permasalahan :

1. Pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA)
2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
3. Penyalahgunaan izin tinggal
4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal
5. Pemantauan/razia
6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *administratif*.

Dalam hal penegakan hukum yang bersifat *proyustisia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.¹⁰⁴

c. Fungsi keamanan

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.

¹⁰⁴ Moh. Arif, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pusdiklat Universitas Medan Area, 1997). hal. 51.

3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional terutama di bidang perekonomian, demi peningkatan kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas kemigrasian.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk:

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
2. Memperlihatkan Surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh

hari.¹⁰⁵

Menurut ketentuan Undang-Undang Keimigrasian yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Kementerian Hukum dan HAM c.q. pejabat imigrasi dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait. Badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian koordinasi pengawasan orang asing ini dilakukan secara terpadu. Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing, dan kewajiban orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham berwenang untuk:

1. Membatasi, mengubah atau membatalkan izin keberadaan orang asing tersebut.
2. Melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Mengharuskan orang asing tersebut untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 36.

Terhadap keputusan yang berisi tindakan keimigrasian ini, orang asing yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina imigrasi apabila:

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah.
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

Akan tetapi jika orang tersebut adalah anak yang di bawah umur atau orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau karantina imigrasi tidak dapat menampung, orang asing itu dapat ditempatkan di tempat lain. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui batas tidak lebih dari enam puluh hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenai biaya beban. Besarnya biaya beban ini diatur oleh Menteri Hukum dan HAM dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sangat perlu untuk diketahui, dimana sajakah orang-orang asing berada di Indonesia. Selain itu perlu pula diketahui berapa jumlah mereka, apa pekerjaan mereka,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bagaimana status mereka, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu mengadakan pendaftaran mereka. Pendaftaran ini penting pula untuk mengetahui apakah mereka berada di Indonesia secara sah atau tidak. Adapun yang bertugas mengadakan dan memelihara daftar orang asing untuk seluruh Indonesia adalah Menteri Hukum dan HAM.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan diri dalam waktu satu minggu sesudah ia masuk ke Indonesia. Namun ada sejumlah orang asing yang dibebaskan dari kewajiban mendaftarkan diri. Mereka adalah:

1. Orang asing yang mendapat izin tinggal sementara di Indonesia, paling lama untuk tiga bulan.
2. Orang tua atau wali dari anak-anak yang belum berumur dua tahun.
3. Pejabat diplomatik dan konsulen asing.
4. Petugas organisasi internasional yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pejabat diplomatik.¹⁰⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan bahwa dalam rangka pengawasan orang asing, Menteri Kehakiman dibantu oleh Kepolisian Negara dan lembaga-lembaga lain baik sipil maupun militer yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan orang asing. Selain itu Menteri Hukum dan HAM, juga dibantu oleh Biro Pengawasan Orang Asing.

Paradigma lama hanya melihat esensi keimigrasian sebatas hal-ihwal orang asing, sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah keimigrasian sebatas masalah yang berporos pada atau paling tidak bertalian dengan negara asing.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 36.

Sebaliknya, paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini lebih disebabkan karena dunia telah menjadi semakin kecil dan bahwa subjek masalah keimigrasian adalah manusia yang bersifat dinamis. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁰⁸

1. Bidang Politik. Ada berbagai pendapat yang menyatakan di mana sebenarnya fungsi keimigrasian itu berada. Di satu sisi sebagai bagian dari sistem hukum Administrasi Negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana yang kadangkala terasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang. Di samping itu hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena segalanya bergantung pada cara memandang fungsi keimigrasian itu. Di bidang politik sering fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan-hubungan internasional, disisi lain hak seseorang untuk melintasi batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Meskipun demikian, kedaulatan negara penerima juga tidak dapat di abaikan. Berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention Concerning of Refugees Status 1951* (selanjutnya disebut konvensi PBB Tahun 1951) menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima. Pencari suaka politik (*asylum seekers*) akan mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir ia berada. Itu berarti bahwa ia mendapatkan suatu

perlakuan khusus di bidang keimigrasian. Seorang warga negara asing dapat bertempat tinggal di suatu negara tanpa mengikuti ketentuan umum mengenai keimigrasian. Pada kesempatan ini sering hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti yang menyangkut masalah sentimen ras, agama, dan sebagainya.

2. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi tampak jelas sekali keterkaitan fungsi imigrasi dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut, atau dengan kata lain, ke mana investasi ditanam kesana pula arus manusia mengikutinya. Di dalam kaitan ini sangatlah jelas bahwa jasa keimigrasian di suatu negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya. Sektor peronomian membutuhkan jasa infrastruktur lain, seperti jasa fasilitas transportasi, jasa fasilitas komunikasi, jasa fasilitas pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta jasa fasilitas perbankan. Maka, sudah dapat dipastikan bahwa kini jasa fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian.

Pemberian fasilitas jasa keimigrasian seperti pemberian izin masuk, izin masuk kembali (*re-entry permit*), izin masuk beberapa kali perjalanan (*multiple re-entry permit*) serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap) merupakan bagian

dari infrastruktur perekonomian. Begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap seorang asing untuk memperoleh izin atau tinggal di suatu negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup.

Sebagai infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam memberikan izin masuk dan bertempat tinggal bagi warga negara asing ke negaranya, tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan menguntungkan negara tersebut. Begitu pula negara yang termasuk dalam kategori *migrant country*. Sebagai contoh, Australia, dengan alasan perekonomian, mensyaratkan bahwa orang asing yang mengajukan permohonan untuk masuk dan bertempat tinggal disana harus memiliki rumah dan dana dalam jumlah tertentu sebagai modal kerja yang ditanam dalam suatu perusahaan. kemudian, kinerja perusahaan akan dinilai setiap Tahun sebelum pihak imigrasi Australia memutuskan untuk memberikan izin tinggal tetap bagi orang asing tersebut.

3. Bidang Sosial Budaya.

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi diantara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan, melalui fungsi keimigrasian, untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari

luar tidak merusak straktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian, melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud. diatas.

4. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang di negara tersebut akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai penjuru (*vocal point*). Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain. Sebagai contoh, kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisasi lintas negara, harus dapat menjangkau juga bidang lain seperti politik, ekonomi sosial, dan budaya, baik yang berskala nasional regional, maupun Internasional. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*multiplier effect*).

C. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor Imigrasi Kelas I Polonia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 14/8/23

secara Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Status Keimigrasian
4. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut Imigrasi mempunyai visi dan misi yaitu :

VISI : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum ,

MISI : Melindungi Hak Asasi Manusia

Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan melintasi batas dan dalam wilayah negara, adalah kejahatan perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi permasalahan di dunia internasional, karena dampaknya sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Maka tindak pidana perdagangan orang dapat dimasukkan sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, *cyber crime*, dan bahkan *transnational crime*.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 77.

Banyak cara dan modus yang dilakukan dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang yang melintasi batas negara, yang salah satunya adalah melalui pemalsuan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan identitas diri dari korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, baik itu dilakukan dengan sepengetahuan korban dan disetujui oleh korban maupun juga tanpa sepengetahuan korban.

Dokumen negara merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negara. Dokumen ini sering dipalsukan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Biasanya, pelaku pemalsuan dokumen melakukan pemalsuan tersebut dengan berbagai tujuan. Ada pelaku yang memalsukan dokumen tanpa terkait dengan kepentingan kliennya (orang yang meminta dibuatkan dokumen palsu), dan mereka bekerja sendiri. Ada pula yang memang dipekerjakan khusus untuk membuat dokumen-dokumen palsu demi memperancar pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Korbannya pada umumnya perempuan di bawah umur yang dipaksa maupun tidak untuk bekerja di luar negeri. Tidak sedikit dari para tenaga kerja tersebut yang berakhir di tempat pelacuran.

Pada awalnya mereka diimingi pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, meskipun kemudian dijadikan pelacur, atau korban dieksploitasi secara ekonomi, gajinya tidak dibayar dan dipekerjakan tanpa batas waktu. Tidak banyak yang dapat diperbuat para korban untuk melarikan diri, sebab biasanya mereka dijaga ketat agar tidak bisa keluar, lagipula sekalipun mereka bisa melarikan diri, para korban tidak dapat kembali pulang ke Indonesia sebab dokumen-dokumen mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id 14/8/23

di tahan oleh majikan, calo, mucikari maupun perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Untuk lebih jelas mengenai dokumen apa yang dipalsukan demi memperlancar *trafficking*, di bawah ini penulis jabarkan bentuk- bentuk dokumen yang sering dipalsukan serta cara sindikat memalsukan dokumen-dokumen tersebut.

1. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.¹¹⁰ Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.

Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, digganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵² Kartu ini wajib dimiliki bagi

¹¹⁰ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, " Layanan Kartu Keluarga", Melalui <http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/kartu-keluarga>. Diakses 20

Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.¹¹¹

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk:

- a. Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.)
- b. Nama lengkap
- c. Tempat dan tanggal lahir
- d. Jenis kelamin
- e. Agama
- f. Status perkawinan
- g. Golongan darah
- h. Alamat
- i. Pekerjaan
- j. Kewarganegaraan
- k. Foto
- l. Masa berlaku
- m. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP
- n. Tandatangan pemegang KTP
- o. Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.¹¹²

3. Akta Kelahiran

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan

¹¹¹ Wikipedia Indonesia, "Kartu Tanda Penduduk", Melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk. Diakses 20 Maret 2018.

Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu:

- a. Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- c. Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / pencatatan kelahirannya.¹¹³

4. Ijazah

Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal.¹¹⁴ Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan "Lulus" dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah universitas. Khusus

¹¹³ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Op.Cit.*

¹¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 367.

mahasiswa, yang bersangkutan berhak menyanggah gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Dengan kata lain seorang mahasiswa akan menerima ijazah setelah ada Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhan Kelulusan oleh Rektor, mahasiswa berhak menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat.

Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalah satu-satunya ukuran legal yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan menamatkan pendidikan, kemudian ijazah akan menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh dunia kerja, instansi pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan.

Beberapa kasus yang muncul belakangan dan dimuat media adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistematis. Sama halnya dengan pemalsuan uang, sertifikat atau akta otentik lainnya, pemalsuan ijazah dilakukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun keluar ijazah, kemudian mencatut nama sekolah dan pejabat penandatanganan pada ijazah tersebut.¹¹⁵ Hal ini mudah dilakukan mengingat penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan bukan *Acta Publica*, sehingga tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadi begitu kuat, khususnya dalam melamar pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto copy yang telah dilegalisir yang juga turut dipalsukan.

5. Paspor

Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh

¹¹⁵ Albert Pane, "Analisis Kasus Dan Proses Juridis Penanganan Dugaan Ijazah Palsu", *Harian Sinar Indonesia Baru*, Medan, 10 Des 2009, hal. 4.

pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut.¹¹⁶ Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan.

Berkaitan dengan judul pembahasan sub bab ini tentang peranan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam pencegahan pemalsuan dokumen pembuatan paspor sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka dokumen-dokumen seperti KTP, KK, Surat Nikah maupun ijazah dijadikan sebagai dokumen palsu dalam kaitannya dengan pembuatan paspor. Dimana dengan diterbitkannya paspor oleh Kantor Imigrasi maka akan mempermudah pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang lintas batas negara.

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, maka harus disesuaikan dengan rencana pembangunan hukum.¹¹⁷ Pembangunan hukum atau pembaruan hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan politik, karena pembaruan hukum yang dimulai dari pembentukan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga

¹¹⁶ Oka A. Yoeti, *Tours and Travel Management*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2005), hal 86.

¹¹⁷ Sidiyasa, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 281.

politik, yang merupakan lembaga kekuatan dalam masyarakat.

Proses pembuatan peraturan hukum dilaksanakan melalui kebijakan formulasi, sedangkan proses penegakan hukum dilaksanakan melalui kebijakan aplikasi/yudikasi dan proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan eksekusi/administrasi. Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Formulasi/Legislati

Kebijakan formulasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang yang dimaksud adalah pemerintah , yaitu Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat /DPR. Instansi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum.

Tahap kebijakan formulasi/legislasi adalah tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap- tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum. Produk legislatif yang dinamakan undang-undang ini dalam tataran kebijakan hukum merupakan tataran formulasi, dan posisinya berada dalam tataran abstrak (berupa peraturan/undang- undang), artinya undang- undang ini akan mempunyai makna, apabila diberlakukan dalam realitas. Untuk itu, agar undang-undang ini dapat terealisasi dalam masyarakat, diperlukan badan- badan yang dapat melaksanakannya yang dalam ilmu hukum/ilmu politik dinamakan badan eksekutif. Sedangkan badan yang bertugas menerapkan atau mengefektifkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 PERUSAHAAN DAN BERKAWAN dinamakan badan yudisial/badan yudikatif yang

Document Accepted 14/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

mandiri dan netral, serta bebas dari campur tangan badan lainnya.¹¹⁸

2. Kebijakan Aplikasi / Yudikasi

Kebijakan aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system* (CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus dapat berkordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada sistem peradilan pidana.

3. Kebijakan Eksekusi / Administrasi

Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bagi mereka yang dijatuhi hukuman oleh hakim. Pada tahap ini hakim menerapkan penjatuhan hukuman berupa pengenaan sanksi pidana (*penal*) dan sanksi administrasi (*non penal*). Terhadap pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang hakim dapat berpedoman pada undang-undang, Yurisprudensi, atau gabungan antara undang-

undang dan yurisprudensi.

Salah satu instansi yang merupakan garda terdepan dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui peran dan fungsinya adalah Kantor Imigrasi. Keberadaan Kantor Imigrasi dikatakan garda terdepan karena Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk menerbitkan paspor sebagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah dan juga harus bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Keimigrasian membentuk kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan salah satunya di Polonia untuk melaksanakan fungsinya.

Pemberian paspor sebagai dokumen keimigrasian kepada Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada dasarnya merupakan perwujudan perlindungan hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan keluar negeri dengan maksud dan tujuan apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keadaan tersebut peranan Kantor Imigrasi khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam pencegahan pemalsuan dokumen pembuatan paspor sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan menempatkan kewenangannya dalam memeriksa keaslian dokumen-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 14/8/23

dokumen pendukung diterbitkannya paspor secara aktif, baik itu dengan cara melakukan tahapan prosedur pengurusan paspor maupun juga dengan cara menjalin kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam hal persyaratan penerbitan paspor seperti KTP dan KK dengan pihak Kecamatan atau kelurahan, akta kelahiran dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Surat Nikah dengan pihak Kantor Urusan Agama dan pihak-pihak lainnya terkait.¹¹⁹

Perwujudan peranan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam pencegahan pemalsuan dokumen pembuatan paspor sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan dalam tahapan penerbitan paspor yaitu pada tahapan wawancara dengan juga pemeriksaan keaslian surat-surat atau dokumen-dokumen persyaratan penerbitan paspor.¹²⁰

Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan maksud dan tujuan dalam proses pembuatan paspor adalah menyeleksi dan menghindari terjadinya penerbitan paspor dengan maksud terjadinya kejahatan berupa tindak pidana perdagangan orang dimana penerbitan paspor hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga.¹²¹

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018.

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018.

¹²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018.

Untuk dapat memperoleh data-data tersebut, dapat dilakukan pada saat proses wawancara bagi pemohon paspor. Wawancara ini memegang peranan penting dalam proses pengeluaran paspor karena petugas imigrasi dapat melakukan wawancara langsung dengan pemohon dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan-alasan yang bersangkutan membuat paspor. Apabila terjadi keraguan dalam memberikan jawaban akan langsung dapat diketahui sehingga petugas imigrasi dapat segera memutuskan apakah yang bersangkutan dapat memperoleh paspor atau tidak.¹²²

Kami memproses pembuatan paspor berdasarkan dokumen identitas diri yang diajukan, kalau data-datanya palsu atau tidak sesuai, tetapi dokumennya asli/sesuai maka diproses. Pihak pembuat dokumen pendukung paspor itu yang patut dimintai keterangan polisi. Bukan perkara baru ketika pejabat yang berwenang di keimigrasian mempertanyakan kejelasan identitas diri pemohon paspor, karena sistem jaringan komputer paspor menolak proses penerbitan paspor yang diajukan.¹²³

Cukup banyak pemohon paspor yang sudah pernah mengurus paspor di Kanim lainnya di Indonesia, namun mengurus baru dengan identitas yang berbeda, sehingga ada penolakan dalam sistem. Meskipun ganti nama, tetapi sudah pernah terdata dalam jaringan pembuatan paspor, maka begitu wajahnya di-scan dan sidik jarinya di-input, tentu ketahuan. Itu yang sering kami ingatkan kepada pemohon paspor agar jujur atas identitas dirinya, karena termonitor dalam

¹²² Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018.
¹²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sistem jaringan komputerisasi keimigrasian.¹²⁴

Jika pemohon paspor itu baru pertama kali mengurus paspor, kemudian identitasnya dipalsukan dalam dokumen pendukung karena ditangani oleh pihak ketiga (calo), maka jaringan komputer imigrasi tidak mempermasalahkannya. Oleh karena itu, pihak keimigrasian selalu berhati-hati dan meneliti secara cermat keabsahan dokumen pendukung pembuatan paspor, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran/ijazah, dan dokumen pendukung lainnya.¹²⁵

Memang, ada pihak ketiga yang diberi kartu pengenalan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Sumut untuk kemudahan pengurusan paspor. Orang itu merupakan agen perusahaan sponsor pembuatan paspor, dan kalau orang itu yang terlibat pemalsuan dokumen pendukung maka dialah yang patut diproses hukum.¹²⁶

Indikasi pemalsuan dokumen pendukung paspor itu antara lain, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang mencantumkan identitas palsu, alamat palsu, dan dokumen lainnya yang diduga kuat palsu. Kami tahu palsu karena sudah mengecek ke alamat tersebut, dan menanyakan pihak-pihak terkait.¹²⁷

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018.

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018..

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018..

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018..

Pemalsuan dokumen dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya dimuat dalam satu pasal yaitu Pasal 19. Pengertian pemalsuan dokumen dalam pasal ini mengandung arti tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, peran pemalsuan dokumen di sini untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Cara pemalsuan dokumen menurut pasal ini yaitu dengan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi baik dokumen yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun instansi lain.

Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan: “Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta)”. Unsur-unsur Pasal 19 yaitu:

Unsur-Unsur Pasal 19 meliputi:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatannya memalsukan yaitu memberikan atau memasukkan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu pada dokumen negara maupun dokumen lain.
- 2) Obyeknya yakni:
 - a) Dokumen negara.

Dokumen negara meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.¹²⁸

b) Dokumen lain.

Dokumen lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.¹²⁹

- b. Unsur Subjektif: dengan maksud untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Jadi Pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 ini berupa pemalsuan materil yaitu sifat palsunya terletak pada isi dokumen. Orang yang memalsukan dokumen tersebut memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan identitas maupun fakta tentang pemilik dokumen yang bersangkutan. Maksudnya adalah perbuatan ini akan menimbulkan persangkaan atau kesan akan kebenaran sesuatu hal pada orang lain yang sesungguhnya kesan itu adalah keliru, tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya mengandung satu unsur yakni perbuatan memalsukan isi dokumen. Pada dasarnya dokumen tersebut adalah asli, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang hanya saja isi/ keterangan dalam dokumen tersebut yang tidak benar atau palsu.

¹²⁸ Penjelasan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹²⁹ Ali Muntoha, "Dibalik pengungkapan penjualan gadis kencur korban nekat lompat dari lantai dua", melalui <http://www.surya.co.id/2009/10/26/dibalik-pengungkapan-penjualan-gadis-kencur-korban-nekat-lompat-dari-lantai-dua.html>. Diakses 15 Maret 2018.

Perbedaan lainnya dari pemalsuan dokumen menurut KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni bahwa dalam ayat 2 Pasal 263 KUHP tersebut disebutkan mengenai apabila dokumen palsu tersebut digunakan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian, sementara Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengaturnya. Secara keseluruhan penulis menilai bahwa isi Pasal 19 ini masih kurang lengkap dibandingkan Pasal 263 dalam KUHP, padahal Pasal 263 KUHP ini merupakan pengaturan umum dari tindak pidana pemalsuan dokumen, seharusnya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengaturnya secara lebih terperinci lagi.¹³⁰

Terhadap faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Polonia maka pada dasarnya faktor penyebab utama tersebut adalah keinginan pelaku pemalsuan dokumen untuk mendapatkan paspor yang dapat dipergunakannya untuk bekerja di luar negeri.

Pemalsuan dokumen identitas diri yang dilakukan terjadi karena syarat-syarat pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, seperti berusia 21 tahun. Bagi pemohon paspor yang akan bekerja di luar negeri dan belum berusia 21 tahun akan memasukan identitas dirinya yaitu mengaku berusia di atas 21 tahun dalam KTP ataupun dalam kartu identitas lainnya.

Pada beberapa keadaan misalnya pengurusan paspor dari pihak yang sudah berumah tangga. Pemalsuan dokumen dilakukan dengan cara membuat surat nikah palsu. Sedangkan dilema yang terjadi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pembuatan paspor ini dapat dilihat dari tujuan dari pembuatan paspor itu sendiri:

a. Tujuan pembuatan paspor untuk bekerja di luar negeri.

Bagi pihak-pihak yang membuat paspor dengan tujuan bekerja di luar negeri pemalsuan dilakukan agar si pemalsu mendapatkan paspor yang dapat dipergunakan untuk bekerja di luar negeri. Misalnya dalam hal ini adanya pembatasan bagi TKI harus berusia 21 tahun. Maka dokumen dipalsukan menjadi berusia di atas 21 tahun.

b. Tujuan lain-lainnya seperti akan melarikan diri ke luar negeri disebabkan persoalan hukum di Indonesia.

Pada keadaan ini biasanya pemalsuan dokumen dilakukan secara penuh seperti memiliki identitas baru bagi yang pernah membuat paspor dan membuat paspor baru yang tidak sesuai dengan identitas diri yang asli bagi pembuat paspor baru. Dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan lain sebagainya.¹³¹

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang maka penyebab terjadinya pemalsuan dokumen tersebut adalah pada dasarnya berupa kemiskinan dan juga hal-hal yang lainnya yang bersifat ekonomi dan sosial budaya. Orang tentu tidak mau identitasnya dirubah apabila tidak ada permasalahan dibalik

¹³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018..

perubahan identitas tersebut. Tetapi disebabkan seseorang harus bekerja memenuhi kebutuhannya dan pekerjaan tersebut harus didapatkan di luar negeri maka ia melakukan pemalsuan dokumen identitas diri.¹³²

Dalam penelitian ILO-IPEC pada tahun 2003 di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat menyimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Beberapa hal yang menjadi penyebab, antara lain:¹³³

a. Kualitas Hidup

Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh para pelaku trafficking. Di samping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi menjadi kunci faktor pendorong. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang. Selain itu kurangnya pendidikan juga mempengaruhi. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill, kesempatan kerja, dan mereka lebih mudah diperdagangkan karena dengan bermigrasi mencari pekerjaan yang

¹³² Hasil Wawancara Dengan Bapak Torang Pardosi selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan PPNS Keimigrasian, Senin, 15 Maret 2018..

¹³³ Peni Puspito, "Kebijakan Human Trafficking Di Indonesia", Melalui <http://pepenk26.blogspot.com/2015/02/kebijakan-human-trafficking-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 23 Maret 2018.

tidak membutuhkan keahlian.

b. Perilaku Konsumtif.

Perilaku gaya hidup yang konsumtif, merupakan fakto ynag paling sering ditemukan.ng konsumtif. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih untuk kalangan remaja gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau dirumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif yang pastinya mengarah pada hal-hal yang negatif. Bila seseorang tidak bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor yang mendorong pelaku. Gaya hidup yang konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar trafficking. Seharusnya remaja dan masyarakat umum harus mampu mengendalikan diri untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Maraknya kasus trafiking yang menimpa anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban untuk memebuhi kebutuhan hidup, seperti HP yang keren, baju yang bagus, bahkan uang untuk berfoya-foya.

c. Faktor Budaya Masyarakat

1) Peran perempuan dalam keluarga, meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat

- membantu keluarga mereka.
- 2) Peran anak dalam keluarga, kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap praktek *trafficking*.
 - 3) Perkawinan dini, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap praktek *trafficking* hal ini disebabkan kerapuhan ekonomi mereka.
 - 4) Jeratan hutang, praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
 - 5) Kurangnya pencatatan kelahiran, orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
 - 6) Korupsi dan lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku *trafficking* untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar

pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal. Kurangnya anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku *trafficking*.

d. Media massa

Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang trafficking dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya.

Sesungguhnya tidak ada satu pun yang merupakan penyebab khusus terjadinya human trafficking di Indonesia. Humana trafficking dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda seperti yang telah diuraikan di atas.

Selain faktor di atas maka faktor lainnya adalah adanya sindikat yang melakukan kegiatan pemalsuan dokumen dalam kerangka melancarkan kegiatan aktivitas berupa tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri. Target para sindikat pemalsu dokumen adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang ingin mengais rejeki di luar negeri. Namun, karena banyaknya pesanan, tak sedikit warga yang tergiur untuk membuat KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran palsu lewat para sindikat itu. Mengingat proses pembuatan dokumen

palsu yang sangat mudah dan murah, para calon TKW hanya membayar Rp 75.000,- dan dokumen yang diinginkannya dapat ia miliki dalam hitungan jam.¹³⁴ Mereka hanya diminta menyerahkan foto diri saja, sebab semua file dokumen pembuatan mulai dari arsip yang berisi data-data termasuk stempel hingga tanda-tangan pejabat dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sudah lengkap dan tinggal menghubungkan dengan piranti komputer yang disediakan para pelaku pemalsuan tersebut.

Sebagaimana yang diberitakan Antara News dari Cilacap bahwa Solidaritas Perempuan Tanpa Batas (STPB) mensinyalir kasus pemalsuan dokumen tenaga kerja wanita (TKW) marak terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.¹³⁵ *Project Director Liason Office SPTB* Cilacap, Purwanti mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam 3 bulan di 11 kecamatan di Kabupaten Cilacap. Kesebelas kecamatan tersebut, yakni Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Jeruklegi, Gandrungmangu, Bantarsari, Kampung Laut, Patimuan, Majenang, dan Dayeuhluhur. Dalam penelitian yang dilakukan atas kerja sama dengan Canada Fund, SPTB mengambil sampel atau responden 20 orang per kecamatan yang merupakan mantan TKW dan Keluarga TKW. Mereka tidak menyadari jika sebenarnya telah menjadi korban *trafficking*. Hal ini diketahui dari sejumlah kasus yang muncul antara lain, pemalsuan dan penyanderaan dokumen, kekerasan fisik maupun psikologis,

¹³⁴ Brama Yoga Kiswara, "KTP Palsu Berwarna Pudar, Target Sindikat Para TKW Ilegal", http://beritajatim.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=13853&pop=1&page=0&Itemid=65. Diakses 25 Maret 2018.

¹³⁵ Ismar Patrizki, "Cilacap Marak Pemalsuan Dokumen TKW", <http://antaranews.com/berita/126794542/cilacap-marak-pemalsuan-dokumen/detail/index.php>, diakses 26 Maret 2018.

pembayaran gaji, pelecehan seksual, tidak adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja, serta pelanggaran hak kebebasan untuk beribadah. Penyanderaan dokumen dilakukan oleh majikan atau perusahaan yang memberangkatkan, hal ini dimaksudkan agar TKW tidak melarikan diri. Penganiayaan sering dialami para pekerja, bahkan kadang menyebabkan korbannya meninggal, namun tidak pernah tuntas diusut.

Persoalan ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya *trafficking* maupun sistem kerja yang diterapkan. Kemiskinan juga turut mendorong terjadinya *trafficking* karena faktor ini memaksa mereka memilih bekerja di luar negeri demi meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi mendorong mereka untuk bekerja tanpa memikirkan risiko yang akan dihadapi. Hal ini juga akibat adanya anggapan yang hingga saat ini masih kental, yakni penghargaan terhadap seseorang dilihat dari status sosial atau kekayaan.

Masalah lain yang mendorong masyarakat bekerja di luar negeri, yakni minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan, dan faktor budaya berupa peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, serta orang tua tunggal. Faktor lemahnya penegakan hukum cukup besar pengaruhnya terhadap *trafficking*. Ini terlihat dari ulah oknum pejabat pemerintah yang disuap agar bersedia memberikan informasi yang tidak benar pada KTP, akta kelahiran, dan paspor sehingga membuat buruh migran rentan terhadap *trafficking*.

Dari contoh kasus pemalsuan dokumen di atas penulis menarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk serta cara pemalsuan dokumen. Adapun bentuk-bentuk

pemalsuan dokumen yakni sebagai berikut:

1. Pemalsuan KTP
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Pemalsuan ijazah
5. Pemalsuan paspor

Cara yang pada umumnya digunakan para pelaku pemalsu dokumen adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Perkembangan kecanggihan program komputer, bisa disalahgunakan untuk berbuat tindak pidana pemalsuan dokumen resmi. Caranya, tersangka memakai program photoshop dan corel draw untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya. Selanjutnya, gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya. Cara lainnya adalah menggunakan *scanner*, jadi stempel maupun tanda tangan para pejabat terkait cukup di-*scanning* maka akan sangat sulit membedakan mana dokumen asli atau palsu.

Ciri-ciri KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang dicetak pelaku sangat kasar. Selain warnanya terlihat pudar, pada bagian *screen* yang muncul pada KTP atau dokumen lainnya, tidak sama dengan warna dokumen aslinya bahkan tanda-tangan pada KTP palsu tebal. Ciri-ciri dokumen asli biasanya, tanda tangannya tipis dengan corak warna bagus, selain itu warna dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tidak pudar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah dapat dikategorikannya perbuatan tindak pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Sehingga kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tersebut.
2. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Poloniadalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melaksanakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia pemberian pelayanan dalam proses penerbitan paspor yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan terjadinya pemalsuan dokumen dalam pembuatan dokumen.

3. Kendala dan upaya pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Polonia adalah: terstruktur sistem pengelolaan pemalsuan dokumen persyaratan penerbitan paspor secara baik sehingga sulit diberantas, dan masih banyaknya warga Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mencari jalan gampang dengan cara memalsukan identitas diri. Upaya Kantor imigrasi Kelas I Polonia untuk menanggulangi hambatan-hambatannya: dengan cara menerapkan sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik untuk menghindari upaya pemalsuan Dokumen penerbitan paspor dan juga melalui proses wawancara kepada setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan pengurusan paspor.

B. Saran

1. Dalam hal ini sebaiknya pemberian paspor bagi calon warga negara Indonesia dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud disini yaitu mengenai persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hendaknya diperhatikan secara lebih teliti, karena banyak sekali pemalsuan data yang dilakukan oleh para pemohon.
2. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia sebaiknya dapat meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian dan juga instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam kaitannya dengan pemalsuan dokumen pengurusan paspor.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Sebaiknya dapat dilakukan tindakan tegas kepada pelaku pemalsu identitas diri dalam pengurusan paspor berupa pertanggungjawaban pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Abdullah Sfahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Grafika Indonesia, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gramata Publishing. 2011.
- Apeldoorn, L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta. 1996.
- Baehr, Peter R. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- _____, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Efendi, A. Mashur dan Evandri, Taufani Sukmana, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2007.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama. 2011.

- E, Utrecht,. *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958.
- Fauzi, Azmi Fizal, *Pahlawan Devisa Atau Korban Trafficking*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom, 2005.
- Gunadi, Ismu dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Halim, A. Ridwan, Flora Limau Mangestu, "*Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*", Jakarta : UKI, 1992.
- Hamzah, Andi, *Stelsel Pidana dan pemidanaan di indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising. 2006.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dkk, *Fiqh Anti Trafiking*, Cirebon: Fahmina. 2008.
- Kurni, Titon Slamet, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1980.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Mozasa, Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan, USU Press. 2006.
- Muladi dan Nawawi, Barda Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Oka A. Yoeti, *Tours and Travel Management*, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Pubacaraka, Pumadi, "*Penggarapan Disiplin Hukum Dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*", Jakarta : Rajawali 1987.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remadja Rosdakarya, 2001.
- Saleh, Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta ; Aksara Baru, 1983.
- Santoso, M. Iman, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2004.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Huku* Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi sebagai Instrumen penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta; PT. Adi Kencana Aji, 2004.
- Wijayanti, Asri, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung. 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

B. Jurnal:

Agusmidah, "Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)", *Makalah disampaikan dalam acara Dialog Interaktif tentang "Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 Tahun 2007. Diselenggarakan oleh IKA FH USU Medan, 30 Agustus 2007 di FH USU Medan.*

Azmi Fizal Fauzi, "Pahlawan Devisa Atau Korban Trafficking, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta.

Bagir Manan, " *Makalah hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", Jakarta: disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 14 Januari 2000.

Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) .

Hendra, 1999, "Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Ditinjau Dari Kriminologi", *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Neha Misra dan Ruth Rosenberg, 2003, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Nur Alamsyah, 2008. "Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Penelitian di Kota Medan)",*Tesis*, Medan; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rebecca Surtees, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Zaky Alkazar Nasution, 2008. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)", Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 14/8/23

Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

D. Internet:

Albert Pane, "Analisis Kasus Dan Proses Juridis Penanganan Dugaan Ijazah Palsu", *Harian Sinar Indonesia Baru*, Medan, 10 Des 2009.

Ali Muntoha, "Dibalik pengungkapan penjualan gadis kencur korban nekat lompat dari lantai dua", melalui <http://www.surya.co.id/2009/10/26/dibalik-pengungkapan-penjualan-gadis-kencur-korban-nekat-lompat-dari-lantai-dua.html>.

Brama Yoga Kiswara, "KTP Palsu Berwarna Pudar, Target Sindikat Para TKW Ilegal", http://beritajatim.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=13853&pop=1&page=0&Itemid=65.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, "Layanan Kartu Keluarga", Melalui <http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/kartu-keluarga>.

Fajar Online, "Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional", http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf.

Ismar Patrizki, "Cilacap Marak Pemalsuan Dokumen TKW", <http://antaranews.com/berita/126794542/cilacap-marak-pemalsuan-dokumen/detail/index.php>.

Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>.

Peni Puspito, "Kebijakan Human Trafficking Di Indonesia", Melalui <http://pepenk26.blogspot.com/2015/02/kebijakan-human-trafficking-di-indonesia.html>.

Rahim Nasution, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang", <http://www.gugustugastrafficking.org>, diakses tanggal 9 Pebruari 2015.

Sadillah, "Permasalahan Pidana", Melalui <https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>.

Wikipedia Indonesia, "Kartu Tanda Penduduk", Melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk.

